

Petunjuk Teknis
PENGELOLAAN BANTUAN

**PEMBERDAYAAN KELOMPOK KERJA GURU (KKG) PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM SEKOLAH DASAR**

TAHUN 2022



**DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI**

**Jl. Lapangan Banteng No. 3-4 Jakarta Pusat
Tlp./Fax. 021-3811772**

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 1386 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERDAYAAN KELOMPOK KERJA GURU PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM SEKOLAH DASAR,
TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Tujuan pendidikan nasional seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan sebuah amanat yang ketercapaiannya harus diupayakan secara optimal. Dalam Undang-Undang tersebut pada pasal 3 secara eksplisit disebutkan bahwa pendidikan *bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.*

Pendidikan agama Islam pada sekolah memiliki peranan yang sangat strategis dalam sistem pendidikan nasional, terutama dalam rangka membangun karakter bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. PAI berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak

mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama.

Fungsi PAI ini selaras dengan fungsi pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 40 ayat (2) menyatakan bahwa *Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban untuk menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.*

Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) di sekolah dituntut lebih dari itu, yakni tidak saja memungkinkan peserta didik dapat mengembangkan potensi yang dimiliki serta dapat memahami dan menghayati ajaran agama Islam secara baik dan benar, namun juga menanamkan nilai-nilai luhur ajaran agama Islam sebagai landasan moral, etika, dan akhlak mulia, dalam kerangka pembentukan sikap dan watak, serta perilaku akhlakul karimah peserta didik melalui berbagai strategi dan model pembelajaran yang dikembangkan serta contoh keteladanan (*uswah hasanah*) yang ditampilkan GPAI dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan kata lain, GPAI diharapkan tidak hanya dapat melakukan *transfer of knowledge*, namun juga yang lebih penting dapat secara baik melakukan *transfer of values* atau *ethics*. Upaya *transfer of values* atau *ethics* sekarang ini merupakan suatu keharusan dan menjadi kebutuhan mendesak dalam kerangka menegakkan kembali nilai-nilai

spirituil dan jati diri bangsa Indonesia ditengah berbagai krisis yang sedang melanda bangsa Indonesia.

Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai dan mengevaluasi peserta didik.

Pengawas Pendidikan Agama Islam adalah pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan PAI di sekolah.

Pengawas PAI harus memiliki pemahaman terhadap tugas dan fungsinya yang tertuang dalam standar kompetensi pengawas, baik kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan, sosial, spiritual dan kompetensi leadership. Untuk itu seorang pengawas harus mampu mengembangkan model dan pendekatan pengawasan yang komprehensif sebagai *quality insurrence* dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah

Dalam melaksanakan tugasnya pengawas tidak hanya sebatas supervisor, akan tetapi harus bisa menjadi motivator dan konselor bagi guru PAI di sekolah, sehingga tercipta suasana pembelajaran yang kondusif dan efektif. Tugas pengawas tidak lepas dari sifat keguruan yang memiliki tugas secara bersama-sama dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di Sekolah. Untuk itu pengawas harus mampu meningkatkan kompetensi profesionalisme guru pendidikan agama Islam. Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam merupakan ujung tombak pembinaan kehidupan beragama.

Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi yang pesat melahirkan tantangan pada berbagai aspek kehidupan umat manusia tidak terkecuali pada kehidupan beragama. Kondisi demikian menuntut guru Pendidikan Agama Islam

(GPAI) mampu berperan menampilkan nilai-nilai Islam yang lebih dinamis dan aplikatif. Pendidikan agama Islam yang disajikan tidak hanya terfokus pada penguasaan ranah kognitif belaka, akan tetapi juga menyentuh ranah afektif dan psikomotorik. Pembentukan karakter, dalam hal ini, menjadi sasaran utama dalam pendidikan agama Islam. Dengan demikian, diharapkan terwujudnya generasi bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sebagaimana yang damanatkan oleh UUD 1945.

Pada era globalisasi ini, dunia pendidikan juga telah mengalami perkembangan yang pesat, khususnya dalam bidang teknologi pembelajaran. Model pengajaran yang lebih menonjolkan peran guru (*teacher centered learning*) telah jauh ditinggalkan di banyak lembaga pendidikan. Untuk kemudian digantikan dengan pembelajaran yang lebih mengutamakan peran peserta didik (*students centered learning*). Hal ini berdampak pada berkembangnya model-model pembelajaran yang lebih menampilkan keaktifan peserta didik. Model semacam ini terbukti mampu mengakomodir pengembangan kreatifitas peserta didik. Secara factual, peserta didik menjadi lebih aktif, termotivasi, serta bergairah dalam menciptakan pengalaman belajarnya sendiri.

Market place activity, sebagai contoh, merupakan metode yang dikembangkan di sekolah-sekolah binaan Oxford University di London, Inggris. Ketika diimplementasikan oleh guru-guru agama Islam di tanah air terbukti mampu membangkitkan motivasi peserta didik untuk berkreasi dalam aktifitas pembelajaran. Setelah diujicobakan, metode ini mendapat simpati dari banyak kalangan, baik guru, kemeneterian agama di daerah, bahkan dinas pendidikan kabupaten/kota. Untuk itulah, paradigma pembelajaran yang berorientasi pada keaktifan peserta didik (*active learning*) perlu dikembangkan melalui berbagai kegiatan.

Bidang penilaian atau evaluasi pendidikan merupakan aspek yang tidak kalah penting untuk dikembangkan di masa depan. Salah satu kompetensi yang harus dikuasai seorang guru adalah keterampilan dalam

merancang dan melaksanakan penilaian, baik yang menyangkut ranah sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan keterampilan (psikomotorik). Berdasarkan fakta yang ada, masih banyak guru termasuk GPAI yang masih perlu dilatih dalam bidang penilaian pendidikan, khususnya penilaian untuk ranah sikap. *Authentic assessment* sebagaimana yang dikembangkan melalui bimtek kurikulum 2013 merupakan wilayah yang perlu digarap secara menyeluruh dan tuntas.

Hal tersebut diatas harus mampu di adaptasi oleh para pengawas PAI, guru PAI harus membuka wawasan dan mengembangkan kompetensinya dengan terus berinovasi menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian juga halnya pengawas. Model-model pengawasan dengan berbagai pendekatan harus selalu dipelajari dan dikreasikan untuk lebih tersinergikannya tugas guru PAI di sekolah dengan tugas dan kewenangan pengawas PAI

Salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalisme GPAI dan Pengawas PAI dalam memahami berbagai kompetensi diatas adalah perlu adanya pemberdayaan organisasi profesi guru dan pengawas, yang diwadahi dalam Kelompok Kerja Guru (KKG) PAI SD, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAI SMP, SMA/SMK, dan Kelompok Kerja Pengawas (POKJAWAS) PAI yang ada di kabupaten/kota, provinsi maupun nasional. Organisasi tersebut merupakan kelompok kerja atau musyawarah guru yang difungsikan sebagai wadah untuk mengembangkan profesionalisme guru. Kelompok ini dipandang sangat strategis dan perlu terus diberdayakan guna terwujudnya guru dan pengawas yang professional. Oleh karena itu, Direktorat Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama memprogramkan pemberdayaan KKG, MGMP, dan Pokjawas PAI dengan harapan meningkatnya motivasi para guru dan pengawas PAI dalam pengembangan kompetensi dan profesionalisme.

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 tahun 2010, pasal 17 disebutkan bahwa *Pembinaan Guru Pendidikan Agama, termasuk*

Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) dan Pengawas PAI, secara nasional dilakukan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang diberi tugas oleh Menteri (dalam hal ini untuk GPAI dan Pengawas PAI oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam). Pembinaan GPAI dan Pengawas PAI diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, pengayaan wawasan dan pengalaman, pemagangan, apresiasi, kompetisi, penugasan, keikutsertaan dalam organisasi profesi pendidik, dan bentuk lainnya.

Agar peran KKG, MGMP dan Pokjawas PAI sebagai kelompok atau organisasi profesional maksimal maka harus diberdayakan pada segala bidang, seperti dari segi pengelolaan atau management, perencanaan program, pelaksanaan program, evaluasi program, pengembangan program, dan strategi pembinaan GPAI dan Pengawas PAI, sehingga sebagai kepanjangan tangan Kementerian Agama dalam Sosialisasi Kebijakan Pemerintah menjadi lebih bermakna. Melihat peran KKG, MGMP dan Pokjawas PAI sangat strategis dalam upaya pengembangan dan peningkatan kompetensi guru dan Pengawas PAI, maka Direktorat Pendidikan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam merasa perlu untuk memberi support kepada organisasi profesi tersebut agar lebih berdaya dan memberi pencerahan kepada KKG, MGMP, dan Pokjawas PAI agar lebih berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya, yaitu melalui Pemberian Dana Bantuan Pemberdayaan KKG PAI SD.

Pemberian dana bantuan pemberdayaan KKG, MGMP, dan Pokjawas PAI ini didasari oleh beberapa alasan, antara lain :

Pertama, bahwa keberadaan KKG PAI SD tingkat Prov/Kab/Kota di seluruh Indonesia sampai dengan saat ini belum berfungsi dan berperan sebagaimana yang diharapkan. Kendalanya, antara lain KKG PAI SD tidak memiliki sumber pendanaan yang bisa menggerakkan program maupun kegiatan yang telah dibuat masing-masing, dan pada umumnya tidak memiliki sarana, peralatan, maupun

media pembelajaran yang diperlukan untuk menunjang kegiatan-kegiatannya

Kedua, bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 BAB II Pasal 2 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan mengamanatkan agar pengelolaan *Pendidikan Agama Islam mampu membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan intra dan antar umat beragama. Pendidikan Agama Islam juga diharapkan mampu mewujudkan berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Agama Islam yang menyelaraskan penguasaan dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.* Sesuai amanat pasal 3, dinyatakan bahwa setiap satuan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama. Dan pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2010 bagian ketiga pasal 3 ayat 2 yang lain disebutkan bahwa *setiap peserta didik pada sekolah berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya.*

Ketiga, bahwa untuk mewujudkan tujuan dan fungsi Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah perlu dipersiapkan suatu pengelolaan PAI yang betul-betul terencana, terarah, sesuai kebutuhan dan potensi sekolah, sehingga berdampak positif terhadap hasil belajar peserta didik. Pengelolaan hasil pembelajaran PAI yang berkualitas dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya: kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, tata kelola, dan peserta didik itu sendiri. Dari sekian banyak faktor, pendidik atau guru dan pengawas adalah faktor yang paling dominan, karena dalam proses pembelajaran guru atau pendidik merupakan subject dan pelaku utamanya sedangkan pengawas merupakan penjamin mutu dari proses pembelajaran.

Keempat, bahwa peran dan fungsi guru dan pengawas dalam system dan proses pendidikan sangat penting. Karena itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen mensyaratkan

agar guru pada setiap satuan pendidikan minimal berkualifikasi S.1 atau D.4. Di samping itu, guru wajib lulus mengikuti program sertifikasi untuk memastikan bahwa guru tersebut profesional. Bagi guru PAI yang sudah berkualifikasi S.1 dan sudah lulus sertifikasi, pada tahap berikutnya memiliki kewajiban untuk setiap saat meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan kompetensinya sehingga terjamin kinerjanya tetap baik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Sejalan dengan itu, ada 9 (sembilan) Kode Etik Guru yang dirumuskan oleh Pengurus Besar PGRI yang harus menjadi perhatian guru, salah satunya adalah : *Guru secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya.* Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah mensyaratkan bahwa Pengawas harus memiliki kualifikasi minimal S1 untuk pengawas PAUD/TK, SD dan SMP, sedangkan untuk pengawas SMA dan SMK harus memiliki kualifikasi minimal S2.

Kelima, bahwa secara eksplisit tujuan pendidikan nasional begitu luas, ideal, dan nuansa agamisnya sangat kuat. Hal tersebut, memposisikan pentingnya PAI, sekaligus menempatkan guru dan pengawas PAI di sekolah pada peran, fungsi, tugas, dan tanggungjawab yang relative lebih berat dibanding guru mata pelajaran lainnya. Pembelajaran PAI tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan, tetapi lebih dari itu harus mampu menanamkan dan membiasakan sikap, karakter, kepribadian, dan prilaku terpuji. Karena itu pula, guru dan pengawas PAI perlu memiliki kesadaran dan keikhlasan yang lebih pula untuk menjalankan kode etiknya sebagai guru dan pengawas, terutama kesadaran untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya baik dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan guru dan pengawas PAI lainnya.

Keenam, bahwa Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di

Sekolah, mengamanatkan agar guru agama (PAI) memiliki sejumlah kompetensi yang meliputi 6 (enam) kompetensi, yaitu: Kompetensi pedagogic, Kompetensi kepribadian, Kompetensi sosial, Kompetensi professional, Kompetensi kepemimpinan, dan Kompetensi spiritual. Dengan adanya kompetensi tersebut, diharapkan guru Pendidikan Agama Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana *transfer of knowledge*, tetapi juga sebagai *qudwah hasanah* yang digugu dan ditiru sikap dan perilakunya sebagai cerminan pengejawantahan nilai-nilai ajaran Islam.

Dan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 tentang pedoman pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam mengamanatkan 8 (delapan) kompetensi yang harus dimiliki pengawas yaitu kompetensi kepribadian meliputi kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, adil, arif, tulus dan berwibawa serta menjadi teladan bagi kepala sekolah, guru dan peserta didik; Kompetensi Supervisi manajerial, yaitu kemampuan untuk memahami dan melaksanakan tertib administrasi sekolah; Kompetensi supervisi akademik yaitu kemampuan untuk melaksanakan bimbingan dan pendampingan bagi guru PAI dalam peningkatan mutu dan kualitas proses dan hasil belajar PAI; Kompetensi evaluasi pendidikan yaitu kemampuan untuk melakukan pengamatan dan penilaian terhadap mutu guru PAI dalam proses belajar mengajar; Kompetensi Penelitian dan pengembangan yaitu kemampuan dalam penelitian dan pengembangan terhadap isu-isu aktual dan masalah-masalah pendidikan agama Islam di sekolah; Kompetensi sosial yaitu kemampuan dalam berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dan efisien dengan sesama pengawas, guru, kepala sekolah, peserta didik, orang tua murid, dan masyarakat sekitar terkait dengan pelayanan pengawas PAI; Kompetensi spiritual yaitu kemampuan untuk menjaga konsistensi dalam menjalankan tugas bahwa tugas sebagai pengawas PAI merupakan amanah, panggilan jiwa dan ibadah kepada Allah swt; Kompetensi leadership yaitu kompetensi dalam mengorganisasikan potensi diri, dengan sesama pengawas, dan guru PAI

serta satuan pendidikan dalam mewujudkan proses pembelajaran PAI di sekolah dapat berjalan efektif, efisien dan bermutu.

Ketujuh, bahwa secara kuantitas jumlah Guru PAI SMP yang berstatus PNS dan Non PNS, secara nasional kurang lebih ada 32.015 orang. Secara kualitas, kondisi Guru PAI saat ini pada umumnya relatif masih rendah, dan harus terus ditingkatkan. Kualitas yang dimaksud, antara lain wawasan dan kompetensi sebagai Guru PAI, serta kompetensi dalam mengembangkan RPP, mengembangkan bahan ajar, implementasi pembelajaran, dan kemampuan mendesain instrumen penilaian pembelajaran. Dengan diberlakukannya kebijakan pemerintah tentang Kurikulum-2013 saat ini, guru dituntut harus lebih kreatif, inovatif, dan profesional. Guru harus mampu mendesain perencanaan, melaksanakan, dan membuat penilaian yang lebih baik dibanding dengan guru masa lalu sebelum diberlakukannya Kurikulum-2013.

Begitu pula kondisinya dengan kuantitas jumlah pengawas PAI sangat kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan. Dan kualitas dari pengawas-pengawas PAI yang ada masih perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan kemampuan dalam menunjang keberlangsungan tugas-tugas yang diamanatkan.

Kedelapan, bahwa Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI secara teknis telah menetapkan bahwa perlu ada program berkelanjutan tentang pembinaan terhadap guru dan pengawas PAI di sekolah terkait dengan peningkatan wawasan dan kompetensinya yang diformat sesuai dengan tujuan pembelajaran PAI, kebutuhan guru dan pengawas PAI, dan juga situasi, kondisi, dan potensi yang berkembang di sekolah. Program pembinaan berkelanjutan dimaksud adalah pemberian bantuan pemberdayaan KKG PAI SD dalam rangka pemberdayaan dan pencerahan bagi KKG PAI SD tingkat Prov/Kab/Kota.

B. Dasar hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);**
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Kementerian Agama;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK. 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

C. Pengertian

Bantuan Pemberdayaan KKG PAI SD adalah bantuan dari pemerintah dalam bentuk *block grant* untuk penyelenggaraan aktifitas kegiatan pada KKG PAI SD pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

D. Tujuan

1. Tujuan Umum

Bantuan Pemberdayaan KKG PAI SD ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan program-program untuk pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan pengawas PAI pada sekolah melalui KKG PAI SD tingkat Prov/Kab/Kota yang telah ditetapkan.

2. Tujuan Khusus

Program Pemberian Dana Bantuan Pemberdayaan KKG PAI SD tingkat Prov/Kab/Kota Tahun 2022, mempunyai tujuan antara lain :

- a. Dalam rangka memberdayakan dan memberikan pencerahan kepada KKG PAI SD agar program dan kegiatan yang telah disusun dapat diimplemetasikan, sehingga lebih berfungsi dan berperan sebagaimana yang diharapkan.
- b. Memperkenalkan kurikulum merdeka atau kurikulum *prototype* yang sudah diluncurkan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
- c. Memotivasi agar pengurus dan anggota KKG PAI SD lebih bersemangat dan bergairah mewujudkan KKG PAI SD yang mereka kelola sebagai wahana/wadah silaturahmiem dalam upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dan pengawas PAI.
- d. Memenuhi sebagian sarana maupun peralatan yang dibutuhkan oleh KKG PAI SD, seperti halnya : sarana, media, peralatan pengolah data, dan ATK.

- e. Memenuhi sebagian dana taktis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan oleh KKG PAI SD penerima bantuan.
- f. Membantu terselenggaranya peningkatan pengembangan guru khususnya PAI pada Sekolah Dasar;
- g. Meningkatkan profesionalisme GPAI melalui wadah KKG

E. Sasaran

Pedoman Bantuan Pemberdayaan KKG PAI ini dapat dijadikan acuan Pembina bagi:

1. Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia;
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
4. Kelompok Kerja Guru (KKG) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

F. Penetapan Anggaran

Setiap sasaran akan diberikan dana Bantuan Pemberdayaan KKG PAI SD tingkat Prov/Kab/Kota sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), yang dikelola secara swakelola.

BAB II

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

A. Mekanisme Rekrutmen

1. Persyaratan KKG PAI SD tingkat Prov/Kab/Kota harus :
 - a. Sudah Memiliki kepengurusan yang telah disahkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota, atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
 - b. Organisasi profesi pendidik yang aktif, dengan ditandai adanya surat keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota (*lampiran 1*).
 - c. Memiliki profil organisasi KKG PAI SD Provinsi/Kabupaten/Kota, yang minimal berisikan tentang kondisi kelembagaan, data guru, dan program kegiatan yang akan dan sudah dilaksanakan minimal telah berlangsung selama 3 tahun terakhir (*lampiran 2*).
 - d. Mempunyai alamat sekretariat dalam melaksanakan aktifitas organisasinya.
 - e. Mengajukan permohonan bantuan pemberdayaan KKG PAI SD Tahun 2022, yang ditandatangani oleh Ketua KKG PAI SD dan disetujui dan diketahui oleh Kasi PAIS/PAKIS/PENDIS Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - f. Menyerahkan proposal pelaksanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan, dengan data pendukung berupa : TOR, Rencana Anggaran Belanja (RAB), nomor rekening Bank yang masih aktif dan NPWP organisasi, dan daftar kebutuhan operasional KKG PAI SD.
2. Seleksi

Seleksi dilakukan melalui penilaian terhadap proposal dan administrasi yang diajukan oleh masing-masing KKG PAI Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengajukan permohonan bantuan dana pemberdayaan KKG PAI SD.

3. Penetapan penerima bantuan

Penerima dana bantuan pemberdayaan KKG PAI SD tingkat Prov/Kab/Kota ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen yang disahkan oleh kuasa pengguna anggaran (KPA).

B. Mekanisme Pelaksanaan

1. Prosedur Pengajuan dan Pemberian Bantuan

- a. KKG PAI SD Provinsi/Kabupaten/Kota mengajukan proposal bantuan pemberdayaan KKG PAI SD yang telah direkomendasikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota , proposal dikirim ke alamat :

DIREKTUR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Direktorat Pendidikan Agama Islam,
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Gedung Kementerian Agama, Lantai VIII
Jl. Lapangan Banteng Barat No.3-4 Jakarta Pusat.

Proposal bantuan terdiri dari:

- 1) Surat permohonan bantuan;
- 2) Rekomendasi dari Kepala Bidang Pais/Pakis/Pendis atau Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi;
- 3) Struktur proposal meliputi kegiatan yang meliputi latar belakang, dasar hukum, tujuan dan target, materi kegiatan, jadwal kegiatan, narasumber/instruktur, waktu dan tempat kegiatan, daftar peserta dan rencana anggaran biaya (RAB);
- 4) Surat keterangan aktif KKG PAI SD yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pais/Pakis/Pendis atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (*lampiran 1*);
- 5) Profil organisasi KKG PAI SD (*lampiran 2*);
- 6) Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan bantuan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan, bermaterai, ditandatangani, dan distempel (*lampiran 3*); dan

- 7) Pendistribusian dana bantuan melalui sistem Rekening Penampungan Lainnya (RPL) pada Bank Mandiri.

2. Alokasi Anggaran Bantuan

Alokasi Anggaran Bantuan Pemberdayaan KKG PAI SD Tahun 2022, bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2022.

3. Penggunaan Bantuan

Dana bantuan pemberdayaan KKG PAI SD Tahun 2022 dapat digunakan untuk membiayai kegiatan KKG PAI SD sebagai berikut :

- a. Persiapan, serta rapat-rapat pengurus dan anggota KKG PAI SD;
- b. Penyusunan dan penggandaan TOR;
- c. Belanja ATK;
- d. Membiayai program dan kegiatan KKG PAI SD;
- e. Akomodasi dan konsumsi, transportasi pengurus atau anggota KKG PAI SD, serta narasumber.
- f. Pembuatan laporan, baik itu laporan keuangan dan laporan akademik
- g. Penggunaan Dana/ Anggaran

Anggaran Peningkatan Pemberdayaan KKG PAI SD digunakan untuk komponen-komponen berikut ini;

No	Komponen	Persentasi	Ket
1	Belanja Bahan a. ATK b. Korespondensi, fotocopy dan sertifikat c. Dokumentasi dan Publikasi d. Pelaporan dan Penggandaan	15 %	
2	Honor Panitia (Pengarah, Ketua, Sekretaris, dan Anggota)	10 %	
3	Belanja Jasa Profesi (honor Narasumber)	20 %	
4	Akomodasi dan Konsumsi (sewa tempat, snack, dan makan siang)	20%	

5	Transportasi (Narasumber, peserta, dan panitia)	35 %	
---	--	------	--

4. Tatakelola

Penanggung jawab pengelolaan dana bantuan pemberdayaan KKG PAI SD adalah Ketua KKG PAI SD, yang bertindak atas nama KKG PAI SD penerima bantuan.

5. Prosedur/Mekanisme Pencairan Anggaran

- a. KKG PAI SD mengajukan surat permohonan ke Direktorat Pendidikan Agama Islam cq. Subdit PAI SD/SDLB dilampiri proposal kegiatan dan RAB pelaksanaan kegiatan KKG PAI SD;
- b. Direktorat PAI melakukan seleksi terhadap permohonan yang masuk, dengan mempertimbangkan proposal dan RAB serta data pendukung lain;
- c. Berdasarkan hasil seleksi tersebut di atas, Direktur Jenderal Pendidikan Islam menetapkan KKG PAI SD yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Penetapan dilakukan dengan menerbitkan SK penetapan penerima bantuan oleh pejabat pembuat komitmen dan disahkan oleh KPA;
- d. Berdasarkan RAB yang diajukan oleh KKG PAI SD yang telah ditetapkan, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP) Subdit PAI SD/SDLB akan mengajukan proses pencairan langsung ke rekening penerima bantuan;
- e. Bendahara Pengeluaran (BP) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan mengajukan pemberkasan sesuai permintaan PBPP Direktorat Pendidikan Agama Islam ke KPPN;
- f. Setelah mendapat persetujuan, KPPN akan mentransfer ke rekening penerima bantuan.
- g. Sebagai dasar pelaksanaan/realisasi dana bantuan oleh penerima bantuan, perlu dibuat surat perjanjian antara PPK dan penerima bantuan yang ditandatangani kedua belah pihak serta mencantumkan berkas berupa kwitansi pembelian, faktur, bukti

pembayaran pajak, kwitansi/daftar honor sebagaimana format dalam lampiran juknis.

6. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pemberdayaan KKG PAI tingkat Prov/Kab/Kota bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, baik yang berkaitan dengan kompetensi pedagogis, maupun kompetensi profesional. Untuk itu materi Pemberdayaan KKG PAI tingkat Prov/Kab/Kota diprioritaskan pada pengembangan materi-materi :

- a. Desain Kurikulum Prototype;
- b. Pengembangan Desain Kurikulum Prototype;
- c. Implementasi Kurikulum Prototype (Kurikulum Paradigma baru;
- d. Alur Tujuan Pembelajaran;
- e. Modul Ajar;
- f. Strategi Pembelajaran Kurikulum Prototype;
- g. Karakteristik Penilaian Kurikulum Prototype;
- h. Pengembangan Teknologi Informasi (TIK) sebagai media pembelajaran PAI;
- i. Pengembangan metode pembelajaran yang berbasis keaktifan siswa (active learning);
- j. Keterampilan dalam merancang dan melaksanakan penilaian PAI, baik ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
- k. Penyusunan perangkat pembelajaran (RPP, Prota, , Prosem, dll);
- l. Pengembangan metode *Market Place Activity* (MPA)
- m. Pengembangan Karya Tulis Ilmiah bagi guru;
- n. Pengembangan perangkat supervisi Akademik;
- o. Pengembangan manajemen potensi diri ;
- p. Pengembangan perangkat evaluasi manajerial ;
- q. Peningkatan efektifitas tim kerja.

Materi-materi tersebut dapat disampaikan dalam kurun 2-3 kali pertemuan dengan menggunakan dana Pemberdayaan KKG PAI SD

tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana RAB yang telah diajukan.

C. Mekanisme Pertanggungjawaban Bantuan

Setelah kegiatan selesai, KKG PAI SD penerima bantuan menyampaikan laporan ke Direktorat PAI paling lambat 2 (dua) minggu setelah selesai pelaksanaan

D. Output/ Hasil Yang Diharapkan

Dari kegiatan pemberian dana Bantuan Pemberdayaan KKG PAI SD ini diharapkan akan memperoleh hasil sebagai berikut :

1. Terselenggaranya program dan kegiatan rutin kepengurusan KKG PAI SD yang sudah disepakati.
2. Meningkatnya Kompetensi dan Profesional guru dan pengawas PAI sebagai anggota di lingkungan daerah yang bersangkutan.
3. Tersedianya sebahagian sarana, media, peralatan, dan ATK untuk menunjang terlaksananya kegiatan-kegiatan dan operasional KKG PAI SD Prov/Kab/Kota.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

A. Kewajiban Penerima Bantuan

1. Menggunakan dan memanfaatkan dana bantuan pemberdayaan KKG PAI SD yang diterima untuk aktifitas kegiatan organisasi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan dan rencana anggaran yang telah dibuat, dengan menandatangani surat pernyataan kesanggupan (*lampiran 3*).
2. Membuat laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari laporan akademik dan laporan keuangan. Struktur dan format laporan sebagaimana terlampir.
3. Membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jenis-jenis item pajak sebagaimana terlampir.
4. Dalam merealisasikan bantuan, lembaga penerima bantuan wajib mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan dalam juknis ini. Jika penerima bantuan ditemukan melanggar peraturan yang telah ditentukan, maka penerima bantuan tidak diperkenankan mengajukan bantuan serupa selama dua tahun kedepan.

B. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI):

- a. Menyusun petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan pemberdayaan KKG PAI SD Tahun 2022.
- b. Menerima dan melakukan seleksi terhadap proposal yang masuk.
- c. Menetapkan penerima bantuan melalui menerbitkan SK Dirjen Pendidikan Islam
- d. Mendistribusikan dana bantuan
- e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dalam rangka pendistribusian bantuan dan

pelaksanaan pemantauan dan monitoring pemanfaatan dana bantuan dimaksud.

- f. Dapat melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi.
- g. Menerima pertanggung jawaban dan laporan pekerjaan dari penerima bantuan.

2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, melalui Bidang PAI/PAKIS/PENDIS:

- a. Membina dan membantu KKG PAI SD dalam proses pengajuan proposal dan persyaratan administrasi serta kelengkapan lainnya dalam proses pengajuan bantuan.
- b. Mengirimkan nama-nama KKG PAI SD beserta dokumen pengajuannya sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- c. Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dana bantuan, bersama-sama dengan Kankemenag Kabupaten/Kota.

3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, melalui Kasi PAI/PAKIS/PENDIS :

- a. Membina KKG PAI SD dalam mempersiapkan proposal dan dokumen lainnya dalam proses pengajuan bantuan.
- b. Mendampingi KKG PAI SD Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan kegiatan dan aktifitas sehubungan dengan pemanfaatan dana bantuan.
- c. Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan KKG PAI SD penerima bantuan, bersama-sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama.

4. KKG PAI SD Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pemanfaatan dana, baik untuk rencana fisik maupun rencana keuangan (RAB).
- b. Menyusun kepanitiaan;

- c. Menyiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan, seperti: narasumber/instruktur/tutor dan moderator;
- d. Menyiapkan peserta dalam kegiatan;
- e. Menyiapkan kebutuhan sarana yang akan dibeli;
- f. Menyelenggarakan kegiatan/aktifitas sesuai yang direncanakan, dengan memperhatikan petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan yang telah ditetapkan oleh Direktorat PAI, Ditjen Pendidikan Islam;
- g. Melaporkan pelaksanaan pemanfaatan dana bantuan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan, paling lambat 2 minggu setelah pelaksanaan;

C. Pertanggung Jawaban Anggaran

1. Pembayaran honor panitia/narasumber berdasarkan standar biaya masukan (SBM) disertai dengan kwitansi/daftar penerimaan honor sebagaimana contoh terlampir;
2. Pembayaran transport panitia/narasumber/peserta disertai dengan kwitansi/daftar penerimaan honor sebagaimana contoh terlampir.
3. Setiap pembelian belanja bahan harus disertai bukti kwitansi yang sah berikut faktur barang;
4. Memungut dan menyetor pajak (semua pajak) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukti setoran pajak (asli) dilampirkan dalam laporan pertanggung jawaban keuangan;
5. 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan, KKG PAI SD penerima bantuan melaporkan pertanggung jawaban atas penggunaan dana tersebut ke Direktur Pendidikan Agama Islam Cq. Subdit PAI SMP/SMPLB dilampirkan bukti-bukti kwitansi pengeluaran;
6. Laporan pertanggung jawaban tersebut berikut bukti-bukti kwitansi pengeluaran (asli), SSP (asli) dikirim/disampaikan ke Direktorat Pendidikan Agama Islam Cq. Subdit PAI SMP/SMPLB.

BAB IV

PELAPORAN, MONITORING, DAN EVALUASI

A. Pelaporan

Sistematika pelaporan pengelolaan dana Bantuan Pemberdayaan KKG PAI SD tingkat Prov/Kab/Kota minimal terdiri dari :

1. Pendahuluan

Pendahuluan meliputi : latar belakang, landasan, maksud dan tujuan, out put, dll.

2. Pelaksanaan Kegiatan

- Mendeskripsikan tentang rangkaian pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan KKG PAI SD dengan dilampirkan dokumentasi pelaksanaan;
- Mendeskripsikan tentang penggunaan dan uraian pengeluaran dana operasional.

3. Penutup

Mendeskripsikan secara singkat tentang apa yang telah dihasilkan, termasuk saran dan tindak lanjut.

4. Lampiran (daftar panitia, daftar peserta, daftar nara sumber, daftar tutor, daftar moderator, dll; termasuk laporan keuangan dan bukti pembayaran yang sah)

Laporan realisasi kegiatan dibuat 2 (dua) rangkap dan disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan dilaksanakan.

Laporan ditujukan kepada :

DIREKTUR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Direktorat Pendidikan Agama Islam
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Gedung Kementerian Agama, Lantai VIII
Jl. Lapangan Banteng Barat No.3-4 Jakarta Pusat.

B. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian dana bantuan pemberdayaan KKG PAI SD tingkat Prov/Kab/Kota dilakukan oleh Kasi PAI/PAIS/Pendis Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat berdasarkan instrumen. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut dilaporkan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk selanjutnya dilaporkan ke pusat, dalam hal ini ke Direktorat Pendidikan Agama Islam Cq. Subdit PAI SD/SDLB.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan dana bantuan pemberdayaan KKG PAI SD antara lain untuk:

1. mengetahui kesesuaian antara perencanaan penggunaan dana bantuan pemberdayaan KKG PAI SD dengan pelaksanaannya;
2. menilai kesesuaian dana yang dialokasikan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan KKG PAI SD;
3. menganalisa manfaat yang diperoleh dari kegiatan pemberdayaan KKG PAI SD.

BAB IV PENUTUP

Demikian Juknis Penggunaan Bantuan Pemberdayaan KKG PAI SD untuk tingkat Prov/Kab/Kota tahun 2022 untuk Dijadikan Rujukan bagi KKG PAI SD penerima dana bantuan tersebut. Semoga dana ini menjadi motivasi bagi peningkatan Kompetensi guru PAI dan sekaligus Peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Pemberian Dana Bantuan Pemberdayaan KKG PAI SD tahun 2022 untuk tingkat Prov/Kab/Kota ini akan diatur kemudian.

Jakarta, 06 April 2022

DIREKTUR JENDERAL,

Ttd.

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN II

A. Contoh Laporan:

SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN PENYELENGGARAAN

Kata Pengantar

Daftar Isi

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Profil KKG PAI SD
3. Data Guru/Pengawas PAI
4. Tujuan
Tujuan penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan KKG PAI SD
5. Sasaran
Sasaran dari kegiatan berdasarkan realisasi

B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
2. Peserta
3. Materi Kegiatan
4. Narasumber dan Moderator
5. Jadwal kegiatan
6. Kendala yang dihadapi dan solusinya

C. Pembiayaan

No	Jenis Pengeluaran	Penerima	Biaya
1.	Belanja Bahan a. ATK b. Korespondensi, fotocopy dan sertifikat c. Dokumentasi dan publikasi d. Pelaporan dan penggandaan	CV.....	
2.	Honor Panitia (pengarah, ketua, sekretaris, dan anggota)	Imam, dkk	
3.	Belanja Jasa Profesi (nonor narasumber)	Agus, dkk	
4.	Akomodasi dan Konsumsi (sewa tempat, snack, dan makan siang)	RM.....	
5.	Transportasi (Narasumber, peserta, dan panitia)	Imam, dkk	
	JUMLAH		Rp. 25.000.000,-

D. Penutup

E. Kesimpulan

F. Lampiran

1. RAB (Rencana Anggaran Belanja)
2. TOR (Term Of Reference)
3. SK Kegiatan
4. Daftar Hadir Peserta
5. Biodata Peserta
6. Sertifikat Peserta

7. Daftar Narasumber
8. Biodata Narasumber
9. Kumpulan Materi
10. Notulasi Kegiatan
11. Kumpulan Materi
12. Foto Kegiatan

Mengetahui:
Ketua KKG PAI SD
Prov/Kab/Kota

....., 2022
Ketua Panitia,

tandatangan & stempel
(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

B. Contoh Kwitansi Kegiatan:

KOP SURAT LEMBAGA

TANDA TERIMA

Sudah diterima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Ditjen Pendidikan Islam

Jumlah dalam huruf : Dua puluh lima juta rupiah

Untuk pembayaran : Bantuan Pemberdayaan KKG PAI SD tingkat
Prov/Kab/Kota

JUMLAH : Rp. 25.000.000,-

.....,.....2022

Penerima,

(Materai)

(.....)

NIP.

Mengetahui :

Ketua KKG PAI SD

Prov/Kab/Kota.....,

tandatangan & stempel

(.....)

NIP.

C. Contoh Kwitansi Honor :

KOP SURAT LEMBAGA

TANDA TERIMA

Sudah diterima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Ditjen Pendidikan Islam

Jumlah dalam huruf : lima ratus ribu rupiah

Rincian : Honor = 1 OJ x Rp. .500.000,- = Rp. 500.000,-

PPh = 15% x Rp. 500.000,- = Rp. 75.000,-

Jumlah diterima = Rp. 425.000,-

Untuk pembayaran : Honor Narasumber/Moderator (sesuai dengan SBU)

Kegiatan : Pemberdayaan KKG PAI SD

JUMLAH : Rp. 500.000,-

.....,.....2022

Penerima,

(.....)

NIP.

Mengetahui :

Ketua KKG/MGMP/Pokjawas

Prov/Kab/Kota.....,

tandatangan & stempel

(.....)

NIP.

D. Contoh Kwitansi Transport Narasumber :

KOP SURAT LEMBAGA

TANDA TERIMA

Sudah diterima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Ditjen Pendidikan Islam

Jumlah dalam huruf :

Untuk pembayaran : Transport Narasumber/Moderator (sesuai SBU)

Kegiatan : Pemberdayaan KKG PAI SD

JUMLAH : Rp.,-

.....2022

Penerima,

(.....)
NIP.

Mengetahui :
Ketua KKG PAI SD
Prov/Kab/Kota.....,

tandatangan & stempel KKG

(.....)
NIP.

E. Contoh daftar penerimaan transport panitia/peserta:

DAFTAR PENERIMAAN TRANSPORT PANITIA/PESERTA
PEMBEDAYAAN KKG PAI SD
DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 2022

Penyelenggara : KKG PAI SD Prov/Kab/Kota.....

NO.	NAMA	JUMLAH	TANDA TANGAN

.....,.....2022

Mengetahui :
Ketua KKG PAI SD
Prov/Kab/Kota.....,

Ketua pelaksana,

tandatangan & stempel
(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

F. Contoh daftar penerimaan honor panitia:

DAFTAR PENERIMAAN HONOR PANITIA
PEMBERDAYAAN KKG PAI SD
DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 2022

Penyelenggara : KKG PAI SD Prov/Kab/Kota.....

NO.	NAMA	JABATAN	HONOR	PPH 21	JUMLAH	TANDA TANGAN
	JUMLAH					

.....,.....2022

Mengetahui :
Ketua KKG PAI SD
Prov/Kab/Kota.....,

Ketua pelaksana,

tandatangan & stempel

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

G. Contoh Kwitansi ATK:

KOP SURAT PERUSAHAAN

TANDA TERIMA

Sudah diterima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Ditjen Pendidikan Islam

Jumlah dalam huruf :

Untuk pembayaran : Pembelian ATK

Kegiatan : Pemberdayaan KKG PAI SD

JUMLAH : Rp. 1.000.000,-

.....,.....2022

CV.....

tandatangan & stempel toko

(.....)

Mengetahui :

Ketua KKG PAI SD

Prov/Kab/Kota.....,

tandatangan & stempel

(.....)

NIP.

*) dilampirkan faktur barang dan bukti setoran pajak (SSP)

H. Contoh Faktur Barang:

KOP PERUSAHAAN

.....,.....2022

Kepada Yth.
Panitia Pemberdayaan KKG PAI SD
Prov/Kab/Kota.....
di
Tempat

FAKTUR

NO.	BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	
			SATUAN	JUMLAH
			TOTAL	

Terbilang :

Barang tersebut telah diterima dengan baik dan lengkap

Hormat kami,
CV.....

(tanda tangan & nama panitia)

tanda tangan & stempel toko

(.....)

(.....)

catatan :

1. Harga sudah termasuk pajak (11.5%)
2. Pembelian dibawah 1 juta tidak kena pajak
3. Ber-NPWP

I. Contoh Kwitansi Snack/Konsumsi :

KOP SURAT PERUSAHAAN

TANDA TERIMA

Sudah diterima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Ditjen Pendidikan Islam

Jumlah dalam huruf : Satu juta rupiah

Untuk pembayaran : Pembelian 100 box paket nasi dan snack, dengan rincian :

- Paket Nasi : 50 box x Rp. 15.000,-

- Paket Snack: 50 box x Rp. 5.000,-

Kegiatan : Pemberdayaam KKG PAI SD

JUMLAH : Rp.1.000.000,-

.....,.....2022

RM.....

tandatangan & stempel toko

(.....)

Mengetahui :

Ketua KKG PAI SD

Prov/Kab/Kota.....,

tandatangan & stempel KKG

(.....)

NIP.

*) dilampirkan faktur barang dan bukti setoran pajak (SSP)

J. Contoh Sertifikat:

KOP

SERTIFIKAT

NAMA :

JABATAN :

ALAMAT :

Kepala Sekolah dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :

Tempat / tanggal Lahir :
.....

Jenis Kelamin :

Asal Sekolah :


Kelas :

Alamat :
.....

Telah mengikuti secara aktif dalam kegiatan Pemberdayaan KKG PAI SD Tingkat Prov/Kab/Kota yang diselenggarakan oleh
di Mulai Tanggal s/d
..... dengan hasil

Surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua KKG/MGMP/Pokjawas/Kepala Kankemenag Kab/Kota



(.....)

K. Contoh Biodata Peserta:

KOP SEKOLAH

**BIODATA PESERTA
PEMBERDAYAAN KKG PAI SD TINGKAT KAB/KOTA**

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. Tempat/Tanggal Lahir :
4. Tempat Tugas :
5. Alamat :
6. Nomor HP :
7. Alamat Email :
8. Pendidikan :
9. Diklat yang pernah diikuti :
-
-
-
-

....., 2022
Peserta

(.....)

L. Bentuk dan format perjanjian kerjasama dengan PPK

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor:.....

Antara

Pejabat Pembuat Komitmen.....

Dengan

Nama Pimpinan/Ketua Lembaga.....

Tentang

Bantuan Pemerintah untuk.....

Pada hari, tanggal bulan tahun bertempat di Kantor Kementerian Agama Jalan

kami yang bertanda tangan di bawah ini:

..... : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kementerian Agama.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) , DIPA Nomor yang berkedudukan di Jalan yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

..... : Pimpimnan/Ketua Lembaga Penerima Bantuan Pemerintah.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga yang berkedudukan di Jalan Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama pelaksanaan Bantuan Pemerintah, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Hak Dan Kewajiban:

- a. PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Pemerintah berupa senilai Rp, sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- b. PIHAK PERTAMA bertanggungjawab untuk mengirimkan bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan yang telah ditetapkan.
- c. PIHAK KEDUA bersedia menerima Bantuan Pemerintah berupa Dan menggunakan sesuai dengan rencana penggunaan yang termuat dalam proposal permohonan bantuan.
- d. PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk menggunakan Bantuan Pemerintah yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien dan akuntable.
- e. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas kerugian Negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan Pemerintah yang diterima dari PIHAK PERTAMA dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- f. PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk menyetorkan kepada Kas Negara apabila terdapat sisa dana penggunaan Bantuan Pemerintah yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- g. PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal pemerintah.

Pasal 2

- (1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri.....
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dibubuhi stempel dinas mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada para pihak.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam keadaan cakap menurut hukum, **bermaterai cukup**, dibubuhi cap dinas, dihadapan 2 (dua) orang saksi, asli rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Penerima Bantuan
Lembaga.....

Pejabat Pembuat Komitmen
.....

(.....)

(.....)

Saksi-saksi

1.

(ttt).....

2.

(ttt).....